



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 16 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan, sebagai berikut:

- a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga, ditetapkan berdasarkan luas bangunan :
 

- sampai dengan 70m <sup>2</sup>	Rp.	8.000,-/bulan
- 71 m <sup>2</sup> s.d. 200 m <sup>2</sup>	Rp.	11.000,-/bulan
- 201 m <sup>2</sup> s.d. 300 m <sup>2</sup>	Rp.	13.000,-/bulan
- lebih dari 301 m <sup>2</sup>	Rp.	15.000,-/bulan
- b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah antara lain perkantoran, pertokoan dan rumah makan, ditetapkan berdasarkan volume:
 

- sampai dengan 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	36.000,-/bulan
- diatas 1 m <sup>3</sup> s.d. 2 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	54.000,-/bulan
- lebih dari 2 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	90.000,-/bulan
- c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah antara lain hotel, pabrik, supermarket, ditetapkan berdasarkan volume:
 

- sampai dengan 1 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	90.000,-/bulan
- diatas 1 m <sup>3</sup> s.d. 2 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	126.000,-/bulan
- lebih dari 2 m <sup>3</sup> /hari	Rp.	180.000,-/bulan
- d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah untuk kios, los, *awning*, pedagang kaki lima ditetapkan sebesar Rp. 18.000,-/bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal Maret 2019

 BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN



Diundangkan di Langgur  
pada tanggal     Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN  
2019 NOMOR